

UPAYA MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI PADA PERKAWINAN USIA DINI

Heniyatun, SH.,M.Hum, Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH, Puji Sulistyyaningsih, SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

email: heni.suprpto@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

email: bambangtjatur@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

pujisulistyyaningsih@yahoo.com

ABSTRACT

Marriage is a sacred thing. When a man and woman get married, they not only come together physically but also unite psychologically in order to make new family. Everyone wants one time and long lasting forever marriage. However, in fact, many spouses are unable to maintain their marriage. It's due to menage conflict or unpleasant behavior that they decide to divorce. Recently, many productive/ fertile aged spouses, especially the early-aged marriage spouses, submit legal divorce. The divorce reasons of early-aged marriage are disharmony, irresponsible husband, and economic factor. Therefore, based on the fact stated before, the research problem is about how to hold down the divorce level of early-aged marriage. This research is an empiric juridical research which aims to identify legal cases to be examined by using theoretical foundation from any documents, legislation, court ruling, and books related to the research. The data used in this research are primary and secondary data. The sampling technique used in this research is random sampling technique. It means that population has the similar chance to be the sample of the research. After the collecting of the primary and secondary data, the data is cultivated and analyzed using qualitative method based on legislaton and reported, later. Based on the research result, it can be concluded that village chief and religious affair office (KUA) chief give cover letter to get married for early-aged couple because the bride's pregnancy. One of the divorce factors of the spouse of early-aged marriage is economic factor, in which they aren't working yet, so that they are difficult to fulfill their menage neccesity. Another reason is immaturity of the spouse that lead to the unreadiness in marriage life. The efforts to prevent the divorce on early-aged spouse are optimizing the role of sub district marriage advisory and divorce settlemet Board (BP4), establishing harmonious family team work, cooperating with women's watchdog Board (Bapermaspuan) to educate the people on the importance of enhancment on the age of marriage.

Keyword: *hold down, divorce, early-aged marriage.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral, artinya seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan bukan hanya jiwa atau secara lahiriah saja mereka bersatu, tetapi juga raga atau secara batiniyah mereka bersatu untuk bersama-sama

membangun satu keluarga baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menentukan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa seorang pria dan seorang wanita yang melaksanakan perkawinan dapat disebut sebagai suami isteri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ini diperlukan adanya rasa saling menyayangi, menghormati, setia dan dapat menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangannya.

Kemudian dalam melaksanakan perkawinan, Pasal 2 UU Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila perkawinan dilangsungkan tanpa menurut agama/ kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri, maka perkawinan yang dilakukan itu dianggap tidak sah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adanya pencatatan perkawinan tersebut bersifat administratif, bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Namun pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, karena perkawinan hanya dianggap sah

apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan agar perkawinan itu jelas dan baik, terhadap pasangan yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, karena pencatatan perkawinan dilakukan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dimuat dalam daftar khusus, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang otentik.

Pencatatan perkawinan ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur tata cara dan tata laksanaan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia (Neng Djubaidah, 2010: 225). Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) UU Nomor 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2006, menentukan bahwa

kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang dalam hal ini adalah NTR di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama/kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan tentu menginginkan perkawinannya hanya terjadi sekali dan untuk selamanya. Pasangan suami isteri secara bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak ada niatan untuk bercerai. Namun kenyataannya banyak sekali pasangan suami isteri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, karena sering terjadi pertengkaran / percecokan atau karena adanya tindakan dari pasangannya yang tidak menyenangkan, atau juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menentukan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa suami isteri yang tidak dapat didamaikan, agar hidup rukun untuk mempertahankan rumah tangganya, dan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik memang diperbolehkan untuk bercerai namun harus dengan alasan yang tepat.

Ada 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh umat yang beragama Islam dengan dijatuhkannya talak oleh suami terhadap isterinya di muka pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 9 Tahun 1975), yaitu bahwa "seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya

disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Adapun pengertian talak itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131.

Cerai gugat atau gugatan perceraian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat. Adapaun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1), menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa cerai gugat adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat adanya gugatan dari seorang isteri terhadap suaminya melalui pengadilan. Namun apabila dilihat

dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, bahwa cerai gugat ini dapat dilakukan oleh suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain selain agama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Terjadinya perkawinan dan perceraian bagi pasangan suami isteri, khususnya yang bergama Islam banyak melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, yaitu antara lain Kelurahan/ Desa, KUA, Badan Penasehat Perkawinan dan Pencegahan Perceraian (BP4), dan Pengadilan Agama. Kelurahan/ Desa merupakan lembaga pemerintahan yang mencatat secara administratif pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan bahwa pasangan tersebut akan melangsungkan perkawinan, ataupun yang akan melakukan perceraian. Adapun KUA hanya mencatat secara administratif pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan akan melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinannya tercatat secara sah baik menurut hukum agama Islam maupun menurut hukum Nasional. Selanjutnya BP4 mempunyai

tugas antara lain, mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai agar mau rukun kembali membangun rumah tangga bersama. Apabila suami isteri sudah tidak dapat didamaikan lagi dan memilih untuk tetap bercerai, maka Pengadilan Agama akan memutuskan permohonan perceraian yang mereka ajukan.

Baik cerai talak maupun cerai gugat, pada akhir-akhir ini marak diajukan oleh suami isteri pasangan usia subur/ usia produktif, khususnya pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini. Penyebab perceraian dari perkawinan usia dini ini antara lain adalah ketidak harmonisan rumah tangga, suami tidak bertanggung jawab, gangguan pihak ketiga, kawin paksa, karena krisis akhlaq akibat pergaulan bebas, dan faktor ekonomi.

Menteri Agama Prof. Dr. H. Said Agil Al-Munawar, MA, mengatakan realita kehidupan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Sebanyak 40% (empat puluh) persen dari hasil perkawinan itu mengalami perselisihan / beda pendapat. 15% (lima belas) persen dari 40% (empat puluh) persen yang berselisih berlanjut pada perceraian. Terjadinya perceraian 80% (delapan puluh) persen disebabkan perkawinan usia muda. Usia perkawinannya pun

tidak lebih dari lima tahun (<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=11125>)

Pengadilan Agama Kota Mungkid, Kabupaten Magelang memperkirakan pada tahun 2012 ini kasus perceraian bisa mencapai 2400 kasus. Perkiraan tersebut berdasarkan data kasus perceraian selama tahun 2011 sebanyak 2.128 kasus. Jumlah ini meningkat jika dibanding pada tahun 2010 yang hanya mencapai 2.098 kasus. Pada tahun 2011 tersebut, dari 2.128 kasus perceraian, yang terbanyak merupakan cerai gugat, yaitu jumlahnya mencapai 1.229 kasus, sedang sisanya yaitu 647 kasus merupakan cerai talak

(<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/471902/>) Tingginya angka perceraian tersebut menurut Sukartun (panitera Pengadilan Agama Kota Mungkid) dipicu oleh kurang matangnya kejiwaan pasangan suami isteri. Hal ini karena ternyata kebanyakan pasangan yang bercerai adalah pasangan usia produktif.

Menurut panitera Pengadilan Agama Kota Mungkid Sukartun, angka perceraian tahun 2012 ini meningkat, hingga pertengahan bulan Pebruari 2012 kasus perceraian yang masuk ke pengadilan sudah mencapai 384 kasus. Kalau dirata-rata setiap bulannya terjadi perceraian lebih dari 200 kasus

(<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=140963&actmenu=36>).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah hanya pada: Bagaimana upaya menekan tingkat perceraian pasangan suami isteri dalam perkawinan usia dini?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya yuridis empiris, yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap suatu masalah hukum agar dikaji dan diteliti dengan menggunakan dasar-dasar teori yang di dapat dari berbagai kepustakaan berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan data primer. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling, yang artinya dalam pengambilan sampel untuk penelitian memberikan kesempatan yang sama pada setiap populasi untuk dapat dipilih sebagai sampel. Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder maka selanjutnya

diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dilakukan analisa dan selanjutnya dilakukan pelaporan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Menurut para responden (KUA, Kepala Desa), bahwa perkawinan usia dini yang sering dilakukan adalah pasangan tersebut belum mencapai batasan umur seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974, yaitu perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan usia dini tersebut tidak harus keduanya belum mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tetapi dapat hanya salah satu pihak saja yang masih di bawah umur. Namun yang sering terjadi dalam perkawinan usia dini ini adalah calon mempelai wanitanya yang masih di bawah umur. Jika pasangan usia dini tersebut akan melangsungkan perkawinan maka harus mendapat rekomendasi dari Pengadilan Agama.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh responden tersebut di atas, yaitu ada beberapa responden yang menyatakan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih di bawah 21 tahun. Jadi meskipun calon mempelai tersebut sudah memenuhi syarat batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai Undang-undang Perkawinan, tetapi belum berusia 21 tahun menurut sebagian para responden mereka ini masih dikatakan pasangan usia dini.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda yang belum mencapai usia batas minimum untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan, atau sudah memenuhi syarat usia batas minimum, akan tetapi belum mencapai usia 21 tahun. Jadi perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda/ remaja yang berusia berkisar antara 15 tahun sampai dengan 21 tahun. Oleh karena itu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2 s.d 5) Undang-undang Perkawinan, yaitu orang tua/ wali/

pengadilan dalam wilayah hukum orang yang akan melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Bertolak dari hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Lebih lanjut Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Perkawinan usia dini ini dilakukan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain dipaksa orang tua, karena budaya daerah setempat yang menganggap jika

mempunyai anak gadis yang sudah akil baliq agar segera dinikahkan karena takut kalau tidak segera dinikahkan anak gadisnya tidak ada yang meminang (istilah umum di masyarakat = tidak laku). Di samping itu juga untuk meringankan beban orang tua, karena dengan begitu anak yang sudah dinikahkan sudah tidak menjadi tanggungan orang tua atau sudah menjadi tanggungan suaminya. Faktor lain yang mempengaruhi perkawinan usia dini karena akibat pergaulan bebas, sehingga anak-anak perempuan hamil di luar nikah, maka untuk menghindari aib keluarga anak tersebut segera dinikahkan meskipun usianya belum mencapai syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Ada beberapa kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntilan, yaitu calon pengantin telah hamil lebih dulu sementara keduanya masih berstatus pelajar (SMP). Data yang ada di KUA tersebut menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2010 ada beberapa pasangan perkawinan usia dini, yaitu mempelai pria berjumlah 2 (dua) orang, dan wanita berjumlah 3 (tiga) orang. Pada tahun 2011 baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur berjumlah 1(satu) orang. Jadi pada tahun 2011 pasangan perkawinan usia dini baik laki-laki

maupun perempuan masih di bawah umur. Kemudian pada tahun 2012 mempelai yang masih berusia muda adalah laki-laki berjumlah 6 (enam) orang, dan perempuan berjumlah 9 (sembilan) orang.

Data lain yang menunjukkan adanya perkawinan dini adalah yang diperoleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran pada tahun 2012, yaitu mempelai laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun ada satu orang, dan yang berumur antara 19-25 tahun berjumlah 241 orang. Sementara mempelai perempuan yang berumur di bawah 16 tahun berjumlah dua orang, dan yang berusia antara 16-19 tahun berjumlah 193 orang. Tahun 2013 pada triwulan I (Maret 2013) justru terjadi peningkatan jumlah perkawinan usia muda, yaitu mempelai laki-laki yang berumur kurang dari 18 tahun ada satu orang, yang berumur antara 19-20 tahun berjumlah 23 orang. Adapun mempelai perempuan yang berumur kurang dari 16 tahun berjumlah empat orang, yang berusia antara 16-17 tahun berjumlah 43 orang, dan yang berumur antara 18-20 tahun berjumlah 62 orang.

Pasangan perkawinan usia dini ini dalam membina rumah tangga adakalanya rentan terhadap persoalan-persoalan rumah tangga yang berakhir

pada perceraian. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Agama H. Said Agil Al-Munawar, bahwa realita kehidupan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Sebanyak 40% (empat puluh) persen dari hasil perkawinan itu mengalami perselisihan / beda pendapat. 15% (lima belas) persen dari 40% (empat puluh) persen yang berselisih berlanjut pada perceraian. Terjadinya perceraian 80% (delapan puluh) persen disebabkan perkawinan usia muda. Usia perkawinannya pun tidak lebih dari lima tahun. (<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=11125>). Hal tersebut didukung oleh data perkara perceraian di Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2012, yaitu sebanyak 2289 perkara.

2. Upaya Menekan Tingkat Perceraian pada Perkawinan Usia Dini

Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam rangka untuk menekan terjadinya perceraian pada pasangan usia dini menunjukkan bahwa para responden Kepala Desa/ Kepala kelurahan dalam hal dimintai surat pengantar untuk melangsungkan perkawinan pada calon pasangan usia dini rata-rata mereka memberikan surat yang dimaksud meskipun calon

pengantannya masih usia dini. Alasan para responden ini memberikan surat pengantar untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena calon mempelai wanitanya sudah hamil lebih dahulu.

Hal tersebut berbeda yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, yaitu KUA tidak begitu saja menikahkan calon pengantin apabila diketahui bahwa pasangan tersebut belum mencapai umur yang ditentukan. Apabila terjadi hal yang demikian maka KUA akan membuat penolakan nikah, namun apabila calon mempelai tersebut sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama maka KUA akan melakukan pencatatan sesuai prosedur. Hal ini dilakukan oleh KUA karena ada dasar hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 7 UUP, disebutkan dalam ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal ada penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 UUP dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak calon mempelai pria maupun wanita. Selain itu bagi calon mempelai yang belum

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2 s.d 6) Undang-undang Perkawinan.

Pasangan perkawinan usia dini yang mengalami perceraian disebabkan karena beberapa faktor antara lain yaitu:

1. Faktor ekonomi; hal ini karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena belum bekerja.
2. Kurang matangnya emosi/ mental/ kedewasaan dalam berumah tangga, tidak siap melakukan hidup berumah tangga.
3. Faktor pendidikan juga dapat mendorong terjadinya perceraian usia dini, mereka rata-rata pendidikannya adalah setingkat SD-SMP.
4. Krisis akibat pergaulan bebas (yang berbuntut pada kehamilan).
5. Gangguan dari pihak ketiga.
6. Kawin paksa.
7. Ditinggal pergi suami atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain/*nusyuz*.

8. Kurangnya pemahaman agama.

Jika dilihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan pasangan perkawinan usia dini tersebut penulis beranggapan bahwa rata-rata, perkawinan mereka dilakukan karena keterpaksaan, sehingga tidak ada kesiapan untuk hidup berumah tangga. Terpaksa untuk melakukan perkawinan di usia muda karena belum siap melakukan hidup berumah tangga, akibat pergaulan bebas (hamil di luar nikah). Hal ini juga tercermin dari faktor ekonomi, yaitu seorang isteri yang berhak mendapatkan nafkah untuk kehidupannya sehari-hari, akan tetapi tidak diberikan nafkah secara rutin atau tidak diberi nafkah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penelantaran ekonomi inilah yang menyebabkan/ mendorong untuk melakukan perceraian karena para remaja yang melangsungkan perkawinan tersebut belum bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maupun dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak (hal ini berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya); dan biaya pendidikan bagi anak.

Selain penelataran ekonomi yang menyebabkan terjadinya perceraian, masih ada beberapa faktor yang layak menjadi perhatian bersama, yaitu adanya krisis pergaulan bebas yang dilakukan anak-anak remaja/ muda usia, sehingga terjadi hubungan seksual di luar nikah yang berbuntut kehamilan, yang menuntut harus segera dinikahkan. Padahal secara psikis/ kematangan kejiwaan untuk hidup berumah tangga belum terpenuhi, sehingga tidak siap untuk hidup berumah tangga. Perlu dipahami bahwa bahwa dalam Undang-undang Perkawinan mengatur kewajiban dan hak suami isteri, yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30).

Demikian pula dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (1) suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, jo Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan faktor penyebab perceraian tersebut di atas, upaya untuk menekan tingkat perceraian yang sudah dilakukan para responden (Kepala desa/ Kepala Kelurahan) adalah memberikan penyuluhan tentang keagamaan dan keluarga sakinah.

Adapun responden KUA dalam rangka upaya menekan tingkat perceraian adalah:

1. Mengefektifkan peran BP4 Kecamatan.
2. Membentuk kelompok kerja keluarga sakinah.
3. Pembinaan keluarga sakinah.
4. Pembinaan dan penyuluhan perkawinan bagi remaja usia nikah.
5. Bekerjasama dengan Bapermaspuan untuk melaksanakan penyuluhan tentang pendewasaan usia nikah.
6. Membuka layanan konsultasi keluarga.
7. Mengefektifkan kursus calon pengantin.
8. Melaksanakan penataran bagi calon pengantin di KUA.
9. Menekan terjadinya perkawinan usia dini.
10. Memberikan bimbingan pra nikah maupun pasca nikah.
11. Membuka konsultasi tentang permasalahan rumah tangga, hukum munakahat, pewarisan, maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga.
12. Bekerjasama dengan Penamas mengadakan dialog interaktif melalui radio.

Menurut responden sebetulnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini rentan terhadap perceraian, bahwa keberlangsungan perkawinan tidak ditentukan oleh perkawinan usia dini atau ideal, namun dipengaruhi oleh komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Responden lain menyatakan bahwa untuk mengurangi angka perceraian yang terus meningkat, perlu upaya pembekalan bagi calon pengantin. Hal ini karena akar masalah penyebab perceraian adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri dalam mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Ketidak matangan/ *immaturity* pasangan suami isteri dalam menghadapi

kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 a, disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Adapun biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 c). Biaya pemeliharaan ini meliputi (Pasal 104):

- (1) Semua biaya penyusuan anak pertanggungjawaban kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Selanjutnya apabila akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 d).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kepala Desa dan KUA memberikan surat pengantar untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan usia muda karena calon mempelai wanitanya sudah hamil lebih dahulu.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan pasangan perkawinan usia dini, antara lain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu karena pasangan muda belum bekerja, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Selain itu kurang matangnya kedewasaan dalam berumah tangga, sehingga tidak siap melakukan hidup berumah tangga.
3. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya perceraian pada pasangan usia dini antara lain adalah mengefektifkan peran BP4 Kecamatan, membentuk kelompok kerja keluarga sakinah, bekerjasama dengan Bapermaspuan untuk melaksanakan penyuluhan tentang pendewasaan usia nikah, menekan terjadinya perkawinan usia dini.

F. Saran

1. Seyogyanya para pemangku kepentingan, dalam hal ini Kepala Desa dan KUA tidak dengan mudahnya memberikan surat pengantar/ memberi ijin untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan usia muda.
2. Hakim/ Pengadilan seyogyanya tidak serta merta mengabulkan permohonan perceraian.
3. Para orang tua hendaknya menjaga dan mengawasi anak-anaknya secara intens agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, yang berakhir dengan kehamilan di luar nikah yang notabene masih di bawah umur.
4. Masyarakat hendaknya ikut peduli terhadap lingkungan, jangan memberi peluang/ ruang gerak bagi remaja lawan jenis untuk melakukan hubungan yang bebas/ pergaulan bebas.
5. Dilakukan penyuluhan terhadap para remaja tentang keluarga sakinah, bahayanya pergaulan bebas, perkawinan usia muda yang berakhir dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Dian Luthfiyati, 2008, *Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, blogspot.com

Ganjar Triadi Budi Kusuma, 2005, *Bercerai dengan Indah (Problematika Cinta, Rumah Tangga, dan Perceraian)*, Intishar, Yogyakarta.

Kamil, R, Al-Hayati, 2004, *Jangan Ceraikan Aku*, Diva Press, Yogyakarta.

Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tiadak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI –PRESS, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Intermedia, Jakarta.

Peraturan Perundangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Unduh

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=11125>,

11 April 2012, diakses tanggal 12 April 2012.

[http://www.seputar-](http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471902/)

[indonesia.com/edisicetak/content/view/471902/](http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471902/), 23 Pebruari 2012, diakses tanggal 12 April 2012.

[http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=1409](http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=140963&actmenu=36)

[63&actmenu=36](http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=140963&actmenu=36), 23 Pebruari 2012, diakses tanggal 12 April 2012.